

PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**

TAHUN 2013



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau tahun 2013 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimilikinya berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja kegiatan dan sasaran mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau tahun 2013.

Lakip Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi terutama kesiapan masing-masing bagian teknis dalam merumuskan indikator dalam pengumpulan data. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar bagian-bagian terkait dan diskusi bersama untuk mendapatkan fakta yang senyatanya. Mudah-mudahan LAKIP Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau pada tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah mengerahkan tenaga dan pikirannya untuk menyusun LAKIP ini, kami sampaikan ucapan terima kasih.

Malinau, 7 Pebruari 2014

Kepala Bagian PDE

M. FITERIADY,S. STP. M.Si
NIP. 19790829 199810 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN	7
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	8
A. RENCANA STRATEGIS	8
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN BAGIAN PDE	13
B. PENCAPAIAN SASARAN STARATEGIK BAGIAN	14
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	15
BAB IV PENUTUP	17
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAKIP Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau disusun untuk memenuhi amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah untuk memperpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kerja dan pengukuran kinerja.

LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, mengacu kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 sebagai perubahan dan pengganti atas pedoman yang disusun sebelumnya, yaitu Keputusan Kepala LAN Nomor 589 / IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. LAKIP ini juga menggambarkan tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Secara umum Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau telah berhasil mewujudkan empat sasaran strategis sebagai berikut:

- Berkembangnya Sistem Informasi dan aplikasi berbasis web/desktop secara integral dan terpadu
- Tersedianya data / informasi pembangunan Kabupaten Malinau yang up to date dan akurat
- Terlatihnya SDM dan Aparatur bidang IT yang memiliki kompetensi
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi data bagi pelayanan aparatur daerah dan layanan publik
- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD lainnya dan terjalin kerjasama dengan lembaga pendukung pengembangan IT di Kabupaten Malinau

Sesuai dengan hasil Evaluasi Kinerja dan Analisis pencapaian kinerja atas kegiatan yang dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau, untuk tahun 2013 ini dapat dikatakan kinerja Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau telah dilaksanakan dengan hasil capaian yang relatif memuaskan dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100 %, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 99,22 %.



Keberhasilan yang dicapai Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala yang dihadapi, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Asas-asas umum penyelenggaraan negara, meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas akuntabilitas. Asas Akuntabilitas berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam LAKIP. Tuntutan publik saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada ini intinya adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan padanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

LAKIP ini selain dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau juga dimaksudkan untuk dapat memperoleh umpan balik bagi peningkatan kinerja pemerintah dimasa mendatang.

Dengan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2013. Selanjutnya dapat diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan masalah-masalah yang dihadapi, yang semuanya mengarah pada peningkatan kinerja yang pada gilirannya mencapai pelayanan umum yang optimal kepada masyarakat melalui pelaksanaan otonomi daerah yang konstitusional.



B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Pembentukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, kedudukan Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, menyusun petunjuk teknis, monitoring dan evaluasi bidang Pusat Data Elektronik. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Pusat Data Elektronik
- b. Penyusunan Perencanaan Pusat Data Elektronik
- c. Pembinaan dan pelaksanaan teknis bidang Pusat Data Elektronik
- d. Menunjang pelaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pusat Data Elektronik
- e. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis elektronik dan informatika
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Struktur Organisasi

Bagan Struktur Organisasi Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

I. KEPALA BAGIAN



Kepala Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Tugas Pokok :

“Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pusat Data Elektronik yang meliputi pengolahan data, pelayanan data, jaringan, sistem informasi manajemen dan website Pemerintah Kabupaten Malinau”

b. Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pusat Data Elektronik
2. Pengkoordinasian penyusunan data elektronik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang data elektronik
4. Penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pusat Data Elektronik
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SUB BAGIAN PENGELOLA DATA

Sub Bagian Pengelola Data dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

a. Tugas pokok :

Melaksanakan pengolahan data yang meliputi rencana, program kerja, evaluasi, pelaporan, pemantauan dibidang pengelola data elektronik dan sistem informasi maupun publikais melalui website Pemerintah Kabupaten Malinau.

b. Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi pengolahan data elektronik dan publikasi data ;
2. Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi, pelaporan, dan pemantauan seksi pengolahan data elektronik ;
3. Menyiapkan bahan, perbaikan data dan melakukan publikasi terhadap kegiatan-kegiatan Bagian Pusat Data Elektronik dan kegiatan lain yang berkaitan melalui website Pemerintah Kabupaten Malinau ;



4. Melaksanakan up dating data-data umum, web, aplikasi, maupun data-data lain yang berkaitan ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pusat Data Elektronik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. SUB BAGIAN APLIKASI dan SISTEM INFORMASI

Sub Bagian Aplikasi dan Sistem Informasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

a. Tugas pokok :

pengembangan, analisis dan studi kelayakan perangkat-perangkat lunak sistem informasi manajemen, website, telematika, multimedia dan pembuatan desain-desain aplikasi-aplikasi baru yang bisa diaplikasikan dilingkungan Kabupaten Malinau.

b. Fungsi :

1. Perumusan, pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Sistem Informasi dan Aplikasi ;
2. pengembangan, analisis dan studi kelayakan perangkat-perangkat lunak sistem informasi manajemen ;
3. pengembangan, analisis dan studi kelayakan website Pemerintah Kabupaten Malinau ;
4. Pengembangan dan uji coba aplikasi-aplikasi baru, telematika, maupun multimedia yang bisa diaplikasikan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau ;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pusat Data Elektronik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

II. SUB BAGIAN JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA

Sub Bagian Jaringan dan Komunikasi Data dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

c. Tugas pokok :

melaksanakan penyiapan jaringan komunikasi, trouble shooting, server, administrator serta fasilitasi bidang Sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi yang meliputi internet dan intranet seluruh Kabupaten Malinau.



d. Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis seksi Jaringan dan Komunikasi Data ;
2. Menyiapkan bahan, melakukan pemasangan dan perbaikan sarana jaringan komunikasi maupun trouble shooting di Kabupaten Malinau ;
3. Memperbaiki desain net working sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi informasi ;
4. Menyiapkan server beserta dengan administrator ;
5. Melaksanakan Pemeliharaan dan Perbaikan Hardware ;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pusat Data Elektronik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Manusia

Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau per 2 Januari 2014 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang pejabat struktural dan 4 orang staf non struktural.

Berdasarkan analisis beban kerja dibandingkan banyaknya SDM yang ada, belum mencukupi kebutuhan karena dari segi keahlian teknis jaringan dan pengembangan aplikasi pegawai yang ada masih belum memadai.

Secara rinci komposisi Sumber Daya Manusia Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau menurut tingkat pendidikan & golongan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Profil Pegawai Bagian Pusat Data Elektronik (PDE)
Sekretariat Kabupaten Malinau Kabupaten Malinau
Berdasarkan Golongan dan Pendidikan



NO	GOLONGAN	PENDIDIKAN					JABATAN DAN POSISI DALAM ORGANISASI
		SLTA	D I - D III	S 1	S 2	S 3	
	IV / e	-	-	-	-	-	
	IV / d	-	-	-	-	-	
	IV / c	-	-	-	-	-	
	IV / b	-	-	-	-	-	
	IV / a	-	-	-	-	-	
	III / d	-	-	-	1	-	Kepala bagian PDE
	III / c	-	-	2	-	-	Kasubag
	III / b	-	-	2	-	-	Staf
	III / a	-	-	3	-	-	Staf
	II / d	-	-	-	-	-	
	II / c	-	-	1	-	-	
	II / b	-	-	-	-	-	
	II / a	-	-	-	-	-	
	I / d	-	-	-	-	-	
	I / c	-	-	-	-	-	

5. Sarana Dan Prasarana

Dalam menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa : kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan roda dua sebanyak 2 (dua) unit, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut masih perlu ditingkatkan untuk memperbaiki pelayanan bagi stakeholders yang diberikan.



C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun 2013. Capaian kinerja 2013 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini menguraikan tentang penerapan system Akuntabilitas Kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, , gambaran umum organisasi, dan sistematika penyajian LAKIP tahun 2012.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

Bab ini menggambarkan tentang aspek Rencana Strategis dan Kinerja meliputi Rencana Strategis , rencana Kinerja tahun 2013

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menggambarkan Akuntabilitas Kinerja yang meliputi : Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau ; Evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis, dan Analisa atas akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi Bagian PDE Sekretariat Kabupaten Malinau

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai Melalui Gerakan Desa Membangun“.

Maka visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau adalah:

*TERWUJUDNYA SISTEM INFORMASI YANG HANDAL DAN
TEROADU GUNA MENDUKUNG PELAKSANAAN GERAKAN
DESA MEMBANGUN*



2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka merealisasikan visi misi Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau yang bermuara pada visi misi Kabupaten Malinau, Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau perlu menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :

- a. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
- b. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau.;
- c. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang;
- d. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas.

Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timelines*). Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tahunan.

3. Kebijakan

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi program dan kegiatan, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Bagian Pusat Data Elektronik (PDE) Sekretariat Kabupaten Malinau. Bagian PDE menetapkan 5 (lima) kebijakan dengan uraian sebagai berikut:



- 1) Penataan jaringan internet dan intranet di Lingkungan Kantor Bupati Malinau dengan mengintegrasikan seluruh layanan data dan informasi SKPD
- 2) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga teknis bidang IT yang professional dan handal melalui pembinaan, pengembangan procedural. Legalitas dan Diklat berjenjang serta terpadu.
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana penyelenggaraan IT
- 4) Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi untuk mendukung penyelenggaraan Electronic Government
- 5) Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pemanfaatan produk IT untuk meningkatkan kinerja daerah.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2013

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik dan akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

1. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2013 sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Berkembangnya Sistem Informasi dan aplikasi berbasis web/desktop secara integral dan terpadu	• Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan dan ditangani	%	100
		• Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	%	100
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi data bagi pelayanan aparatur daerah dan layanan publik	• Jumlah jaringan komunikasi data yang ditangani	%	100
		• Jumlah prasarana dan sarana pendukung	%	100



2. Program dan Kegiatan

Kegiatan merupakan tindakan kongkrit yang dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran dan program Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau tahun 2013. Kegiatan tersebut dibiayai oleh APBD Pemerintah Kabupaten Malinau yang terinci dalam formulir Rencana Kinerja Tahunan 2013 (terlampir) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LAKIP Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau. Pada tahun 2013 Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau telah menetapkan 2 program untuk dilaksanakan.

Program Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun 2013 :

1. Program Pengembangan Aplikasi Telekomunikasi
2. Program Pengembangan Data dan Informasi Daerah

Kegiatan Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun 2013 :

1. Sewa bandwidth Transponder dan Internet kecamatan.
2. Pengelolaan website dan email Pemkab Malinau.

3. Anggaran Tahun 2013

Belanja langsung

NO	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Sewa bandwidth Transponder dan Internet kecamatan	100.000.000
2	Pengelolaan website dan email Pemkab Malinau	1.562.750.000
	Jumlah	1.662.750.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Pada pembahasan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 ini ada 3 aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS);
3. Keuangan;

Penjelasan lebih lanjut untuk keempat aspek tersebut, adalah sebagai berikut:

A. PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN BAGIAN PDE SEKRETARIAT KABUPATEN MALINAU

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcomes*). Hasil pengukuran terhadap pencapaian komponen kinerja ini dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Berdasarkan pada Matriks Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) maka dapat diketahui bahwa secara umum Tingkat Pencapaian Target (Rencana Tingkat Capaian) dari Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau dilihat dari masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan adalah 100 % dibandingkan dengan kegiatan yang ada, atau hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok kinerja kegiatan dapat dilihat pada tabel II sebagaimana terlampir.



B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIK SEKRETARIAT DPRD MALINAU

Hasil pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) didasarkan atas hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu sasaran, Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran yang selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran pertama : Berkembangnya Sistem Informasi dan aplikasi berbasis web/desktop secara integral dan terpadu

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator kinerja. Target beserta realisasi sasaran tersebut adalah :

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Prosentase
• Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan dan ditangani	Paket	1	1	100
• Jumlah Aplikasi yang dikembangkan	Paket	1	1	100

Untuk menunjang keberhasilan sasaran ini sangat didukung oleh kelancaran pengumpulan, verifikasi sampai dengan pengelolaan data selama 3 bulan, kemudian di lanjutkan dengan penguploadan data pada website. Kejadiannya yang dilaksanakan adalah Pengelolaan website dan email Pemkab Malinau Capaian indikator sasaran Sistem Informasi yang di kembangkan dan ditangani serta serta aplikasi yang dikembangkan mencapai 100 %.

Sasaran Kedua : Meningkatnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana jaringan komunikasi data bagi pelayanan aparatur daerah dan layanan publik

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%
• Jumlah jaringan komunikasi data yang ditangani	Paket	1	1	100
• Jumlah prasarana dan sarana pendukung	Paket	1	1	100



Untuk menunjang Keberhasilan Sasaran Kegiatan ini tidak lepas dari Sarana dan Prasarana yang telah memadai serta bandwidth yang lebih di maksimalkan dari 2 Mb menjadi 4 Mb. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan kegiatan Sewa bandwidth Transponder dan Internet kecamatan. Capaian indikator sasaran ini mencapai 100 %.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun 2013 dibiayai dengan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2013 dengan alokasi anggaran Anggaran Belanja Langsung program dan kegiatan sebesar Rp. 1.662.750.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.649.769.000,- atau 99,03 %.

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2013 disajikan dalam tabel berikut ini :

1) Belanja langsung

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pengelolaan website dan email Pemkab Malinau	100.000.000	98.819.000	98,82
2	Sewa bandwidth Transponder dan Internet kecamatan	1.562.750.000	1.550.950.000	99,24
Jumlah		1.662.750.000	1.649.769.000	99,03

2) Pencapaian Kinerja Keuangan

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
2	Belanja Langsung	1.662.750.000	1.649.769.000	12.981.000
Jumlah		1.662.750.000	1.649.769.000	12.981.000
Pencapaian		99,22%		



Realisasi Anggaran Belanja pada Sekretariat DPRD Malinau terserap 99,22 %, dengan sisa dana pada Belanja Langsung Rp. 12.981.000,- sisa dana tersebut sebagian besar adalah dana yang dianggarkan untuk Kegiatan Sewa Bandwith dan Sewa Transponder disebabkan adanya selisih tender/penawaran pelelangan dengan pagu anggaran. Sedangkan kegiatan Pengelolaan Web Site dan Email Kabupaten Malinau, sisa dana dari belanja perjalanan dinas dalam daerah serta alat tulis kantor.

Berdasarkan pada hasil perhitungan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) yang telah dilakukan di atas dengan membandingkan antara rencana pencapaian target dengan realisasi yang ada berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat diketahui bahwa Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau dalam melaksanakan pelayanan untuk Tahun Anggaran 2012 secara umum dikategorikan berhasil dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban LAKIP Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh bagian di lingkungan Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau, dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capain kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau telah berhasil dengan kategori cukup memuaskan (Total capaian sasaran Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau mencapai 100 %) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarnya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar .99,22 % . Walaupun Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau dalam mencapai visi dan misinya menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal mencakup keterbatasan Sarana dan prasarana terkait pengembangan yang lebih maksimal, kurangnya tenaga tekhnis yang professional dan optimal, kurangnya partisipasi dari pihak SKPD lain, sedangkan lingkup eksternal mencakup sering adanya perubahan produk hukum nasional, Pemahaman masyarakat terhadap IT masih kurang, tidak ada koordinasi yang baik antar SKPD sehingga dapat dikatakan bahwa angka tersebut diatas cukup memberikan kebanggaan pada kita yang pada hakekatnya merupakan hasil kerja keras dari berbagai pihak dan dari manajemen Bagian Pusat Data Elektronik Sekretariat Kabupaten Malinau itu sendiri. Pencapaian kinerja demikian senantiasa diupayakan agar setiap kepentingan masyarakat dapat terus terakomodasi dalam APBD Kabupaten Malinau setiap tahun, dimana APBD itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk dari transparansi terhadap masyarakat.